Journal of Economics, Bussiness and management
Issues Volume: 2, Nomor 2, 2025, *Hal*: 165-172
https://doi.org/10.47134/jebmi.v2i2.554

Analisis Tapera dalam Perspektif Ekonomi Islam: Keabsahan Konsep dan Tantangan Gharar

Nur Amelia, Dwinugrah Yogas Sukmaya, Destiyana Rahmawati, M. Khoiruddin Hidayat, Nisa Kurnia Cahyani, Waluyo
UIN Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah 57168, Indonesia

ARTICLE HISTORY
Received : 12 Desember 2024
Revised: 16 Februari 2025
Accepted : 11 Maret 2025

KEYWORDS
Tapera; Islamic Economics; Gharar; Financial Transparency

CORRESPONDENSI
Nama : Nur Amelia
Email : nr318amelia@gmail.com

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRACT

The Public Housing Savings (Tapera) program is an Indonesian government initiative designed to facilitate homeownership for low-income communities through a mandatory savings scheme. This study examines the validity of Tapera from an Islamic economic perspective and evaluates the presence of gharar (uncertainty) in its mechanism. A qualitative descriptive method was employed, utilizing a literature review approach that analyzed scientific journals, legislation, and official government statements. The findings reveal that Tapera potentially contains elements of gharar, particularly regarding fund management, ownership certainty, and the timeframe for benefit disbursement. Although Tapera aligns with the Islamic economic objective of social welfare, its implementation requires improvements in transparency and legal certainty to comply with Sharia principles. Key aspects that need to be addressed include ensuring clear fund management, adopting halal investment instruments, and guaranteeing fair and non-exploitative benefits for participants. This study highlights the need for further empirical research to assess participants' experiences and perspectives, as well as comparative studies with Islamic housing finance models in other countries. Enhancing transparency and compliance with Islamic financial principles will be crucial in minimizing gharar and ensuring the program's effectiveness in promoting equitable homeownership solutions.

Pendahuluan

Kebijakan-kebijakan pemerintah pasti sudah dipertimbangkan dengan baik dan dengan tujuan yang pasti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas negara, meningkatkan daya saing bangsa, dan masih banyak lagi tujuan utama dari kebijakan pemerintah (Djadjuli, 2018). Salah satu kebijakan pemerintah yang akan kami bahas mengenai Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat, masih menjadi salah satu kebijakan yang ramai dipermasalahkan oleh berbagai sudut pandang.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), adalah program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah sebagai kemudahan dalam mendapatkan perumahan layak huni melalui program simpan pinjam. Tapera juga merupakan inisiatif strategis dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan perumahan di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang beruntung. Program ini dirancang untuk memberikan solusi keuangan jangka panjang sehingga memungkinkan peserta menabung secara teratur dan menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah (Ihsan et al., 2024).

Inti dari program ini adalah tabungan periodik yang dikumpulkan dan dikelola secara profesional untuk kemudian digunakan sebagai dana pembiayaan perumahan. BP Tapera menawarkan solusi pembiayaan perumahan yang terjangkau dan berjangka panjang melalui beberapa skema, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Salah satu keunggulan utama dari program ini adalah suku bunga tetap yang ditawarkan di bawah tingkat pasar, memungkinkan peserta, termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk mendapatkan akses ke dana murah dengan jangka waktu hingga 30 tahun (Satria, 2018). Hal ini sangat membantu dalam meringankan beban finansial bagi mereka yang ingin memiliki atau merenovasi rumah. Dengan adanya Program Tapera, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah layak huni dengan biaya yang lebih terjangkau. Program ini juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi terkait kepemilikan rumah di Indonesia. Sebagai langkah strategis, pemerintah berharap bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor properti (Nurpita & Oktavia, 2021).

Namun, dalam mencapai keberhasilan Tapera dengan tujuan dan manfaat tersebut, sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Adapun aspek kepatuhan masyarakat untuk menyisihkan penghasilan secara rutin dan efektivitas program dalam mendorong kepemilikan rumah yang terjangkau, menjadi isu penting sehingga perlu dikaji lebih mendalam. Analisis sosiologi hukum dapat memberikan perspektif yang komprehensif terkait dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Tapera (Azis, 2023). Adapun untuk berbagai sudut pandang yang masih dipertanyakan yaitu mengenai bagaimana hasil akhir dari perumahan tersebut, apakah akan diberikan pada periode sekian tahun tertentu atau ada ketetapan usia dalam pemberian akhir perumahan, dimana lokasi perumahan tersebut akan diberikan, penjelasan mengenai apabila telah memiliki rumah lalu akan dikemanakan uang yang dikumpulkan tersebut, penjelasan mengenai besaran iuran peserta dengan pendapatan dibawah minimum, dan masih banyak pertanyaan yang masih belum mendapatkan penjelasan yang jelas.

Sebuah penelitian dari Ihsan et al., (2024), yang menganalisis polemik Tapera dari berbagai aspek, termasuk hukum, ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola. Penelitian ini menyoroti bahwa implementasi Tapera perlu sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti: (1) Maslahah, kebijakan harus memberikan manfaat lebih besar dibandingkan mudharatnya; (2) Keadilan, mekanisme iuran dan distribusi manfaat harus adil, dan; (3) Takaful, konsep tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan perumahan. Penelitian ini juga mencatat tantangan utama, termasuk potensi gharar dalam investasi dan pembiayaan perumahan, yang harus dihindari untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian lain membahas konsep gharar dalam transaksi ekonomi dan dampaknya terhadap keadilan dan etika. Gharar dianggap sebagai salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberlanjutan suatu kebijakan ekonomi. Dalam konteks Tapera, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dan pengelolaan dana tidak

mengandung unsur gharar, yang dapat merugikan masyarakat (Atik Devi Kusuma et al., 2024).

Penelitian dari Margaretha (2024), mengenai dampak kebijakan Tapera terhadap masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan akses perumahan. Namun, evaluasi mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program ini tidak membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun Tapera memiliki tujuan yang baik dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat, tantangan terkait gharar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam perlu diatasi agar implementasinya lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Seperti yang kita tahu, bahwa segala sesuatu yang masih belum jelas hasil akhirnya bisa dikatakan sebagai gharar. Namun disini, penulis belum bisa memastikan apakah Tapera bisa disebut gharar atau tidak. Oleh karna itu, tim penulismenyusun jurnal ini untuk mengetahui lebih lanjut terkait kebijakan Tapera yang terdiri dari penjelasan mengenai pengertian, tujuan, manfaat, peserta, besaran iuran, dan mekanisme pengelolaan dana Tapera, disini penulis juga akan membahas sedikit terkait hukum gharar serta hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam gharar.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut terkait kebijakan baru mengenai Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) dan mengkaitkan penjelasan denganhukum gharar (Dwiastuti, 2017). Penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat, jurnal ilmiah, undang-undang, sekaligus penjelasan pemerintah yang kami dapatkan melalui YouTube redaksi. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang kebijakan Tapera.

Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber hukum sekunder untuk menguatkan penjelasan dalam tulisan ini . Sumber hukum sekunder seperti analisis dan komentar dari para ahli hukum sangat penting untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan kritis. Kami mendapatkan penjelasan melalui YouTube redaksi yang mana para ahli hukum memberikan wawasan mendalam tentang interpretasi dan penerapan undang-undang, serta bagaimana hukum tersebut berdampak pada masyarakat. Komentar dari para ahli juga dapat mengungkapkan kelemahan dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Hasil dan Pembahasan

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan program strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui mekanisme tabungan wajib (Ramadhanianto dan Ubaidillah, 2024). Dalam kerangka ekonomi Islam, program ini harus memenuhi prinsip-prinsip mendasar seperti keadilan (*al-adl*), yang menekankan perlakuan yang sama dan setara bagi semua peserta; transparansi (*at-tafaqquh*), yang mengharuskan

adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana dan investasi; dan kepastian (*al-yaqin*), yang menjamin kejelasan hak dan kewajiban peserta serta keberlanjutan manfaat (Algarini et al., 2024). Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan potensi gharar (ketidakpastian) dalam pengelolaan dana dan kepastian manfaat bagi peserta, serta keselarasan investasi dengan prinsip syariah yang melarang riba dan spekulasi. Oleh karena itu, evaluasi yang komprehensif terhadap Tapera dari perspektif ekonomi Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya efektif dalam mencapai tujuannya, tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Sebagai perbandingan, tabel berikut menunjukkan perbedaan antara Tapera dan skema pembiayaan perumahan berbasis syariah:

Aspek	**Tapera**	**Skema Syariah**
Sumber Dana	Tabungan wajib dari peserta	Investasi berbasis *mudharabah* atau *murabahah*
Kepastian Manfaat	Tidak ada jaminan kepemilikan rumah bagi semua peserta	Kepemilikan jelas sesuai akad
Pengelolaan Dana	Diinvestasikan dalam berbagai instrumen, belum semua berbasis syariah	Hanya diinvestasikan dalam instrumen halal
Potensi Gharar	Ada ketidakpastian terkait manfaat dan investasi	Minim gharar karena akadnya jelas

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)

Menurut ekonomi Islam, gharar merupakan unsur penting yang dilarang dalam transaksi keuangan karena berpotensi merugikan salah satu pihak secara signifikan. Larangan gharar didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan pihak yang lebih lemah dalam transaksi tersebut. Menurut Imam al-Qarafi, seorang ulama Maliki yang terkenal, gharar terjadi ketika salah satu pihak dalam akad (perjanjian) tidak mengetahui dengan jelas apa objek akad tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian (Sari dan Ledista, 2022). Potensi gharar dalam Tapera terletak pada beberapa aspek krusial, antara lain ketidakpastian terkait pengelolaan dana peserta yang dikelola oleh pihak ketiga, kurangnya transparansi alokasi investasi, ambiguitas mengenai kapan manfaat perumahan akan diperoleh, dan kompleksitas mekanisme investasi yang digunakan. Peserta diharuskan menabung secara rutin dengan harapan memperoleh manfaat perumahan di masa mendatang, namun tidak ada jaminan yang jelas dan terukur mengenai kapan dan bagaimana manfaat tersebut akan diperoleh, sehingga menimbulkan keraguan dan kekhawatiran yang bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan kepastian dan kejelasan dalam setiap transaksi. Ketidakpastian ini menimbulkan asimetri

informasi antara pengelola dan peserta Tapera, yang berpotensi merugikan peserta dan mengurangi kepercayaan terhadap program.

Selain potensi gharar, skema investasi Tapera yang belum sepenuhnya berbasis syariah menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi unsur riba (bunga) dan spekulasi berlebihan (*maisie*). Investasi yang tidak sejalan dengan prinsip syariah dapat melanggar larangan riba dan maisir yang merupakan fondasi ekonomi Islam. Riba, dalam segala bentuknya, dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Sementara itu, maisir dilarang karena mendorong spekulasi yang tidak produktif dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, salah satu mazhab hukum Islam yang dominan di Indonesia, gharar tidak hanya terbatas pada ketidakpastian, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang memiliki efek tersembunyi dan menakutkan (seperti risiko yang tidak terukur), sehingga investasi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan harus dihindari untuk melindungi kepentingan peserta (Jalaluddin, 2024).

Sebagai perbandingan, skema pembiayaan perumahan berbasis syariah menawarkan alternatif yang jauh lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Skema ini menggunakan akad-akad syariah yang telah teruji dan diakui, seperti *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang jelas), *Istishna'* (pemesanan untuk pembuatan dengan spesifikasi yang disepakati), atau *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (sewa beli yang diakhiri dengan kepemilikan) yang lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, menghindari unsur gharar dan riba yang sering tidak dapat dihindari dalam sistem konvensional. Akad-akad ini memberikan kepastian yang lebih besar bagi peserta mengenai harga, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran serta sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, pembiayaan perumahan syariah menawarkan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Untuk memastikan Tapera lebih sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat, beberapa langkah perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan perlu dilakukan. Pertama dan yang paling mendasar, pemerintah harus secara signifikan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana Tapera.

Hal ini dapat dicapai dengan memberikan laporan berkala yang mudah diakses dan dipahami oleh semua peserta mengenai penggunaan dana mereka dan strategi investasi yang dijalankan. Informasi yang disampaikan harus mencakup informasi yang lengkap dan relevan, seperti jenis investasi yang dilakukan (misalnya sukuk, reksa dana syariah, atau investasi langsung pada proyek perumahan), tingkat pengembalian yang diperoleh dari setiap investasi, biaya pengelolaan dana yang dikenakan, dan analisis risiko yang terkait dengan setiap investasi. Dengan demikian, peserta Tapera dapat memiliki pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang bagaimana dana mereka dikelola, bagaimana potensi manfaat akan diperoleh, dan bagaimana risiko yang mungkin timbul dikelola dengan tepat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam program ini. Transparansi ini

juga akan meningkatkan akuntabilitas pengelola Tapera dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana (Khotimah et al., 2024).

Kedua, sebagai langkah krusial, Tapera perlu memastikan bahwa semua investasi yang dilakukan sepenuhnya bebas dari riba (bunga) dan spekulasi (*maisie*), yang secara tegas dilarang dalam ekonomi Islam. Hal ini dapat dicapai dengan beralih secara bertahap ke instrumen investasi syariah yang terbukti sesuai dengan prinsip syariah, seperti *Sukuk* (Obligasi Syariah) yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi, serta reksa dana syariah yang dikelola secara profesional sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Investasi pada instrumen syariah ini harus diatur dan diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen dan kompeten untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksi. Selain itu, diversifikasi investasi juga penting dalam mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas dana Tapera (Harikusuma & Ubed, 2020).

Diversifikasi dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana ke berbagai jenis instrumen syariah, sektor ekonomi, dan wilayah geografis. Diversifikasi yang memadai akan membantu melindungi dana peserta dari fluktuasi pasar dan potensi kerugian. Lebih jauh, edukasi publik tentang mekanisme Tapera dan prinsip-prinsip keuangan syariah juga perlu ditingkatkan secara signifikan. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada peserta tentang pengelolaan dana, cara kerja investasi syariah, pengelolaan risiko, dan kepastian manfaat (Ulfanur et al., 2024). Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah, peserta dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam skema ini, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap program Tapera. Program edukasi dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti seminar, *workshop*, pelatihan daring, dan penyediaan materi informatif yang mudah diakses oleh seluruh peserta, termasuk melalui platform digital dan media sosial. Edukasi praktis akan memberdayakan peserta untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait investasinya dan meningkatkan partisipasi aktif dalam program Tapera (Tazkiya, 2021).

Pada akhirnya, keselarasan Tapera dengan prinsip ekonomi Islam akan meningkatkan keimanan dan peran serta aktif masyarakat, khususnya umat Islam, namun juga akan memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Dengan mengadopsi prinsip syariah, Tapera dapat menciptakan sistem pembiayaan perumahan yang lebih stabil, inklusif, dan beretika (Haq dan Mus'if, 2024). Dengan demikian, Tapera berpotensi menjadi contoh sukses program perumahan yang tidak hanya inklusif dan mudah diakses tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan tersebut dapat diukur dengan peningkatan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau, peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, Tapera yang berlandaskan prinsip syariah dapat menjadi model yang menginspirasi bagi negara-negara lain yang ingin mengembangkan program perumahan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan. Dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik, Indonesia dapat berkontribusi pada pengembangan sistem pembiayaan perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat global, serta mempromosikan nilai-nilai ekonomi universal Islam.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tapera berpotensi mengandung unsur gharar dalam mekanismenya, terutama terkait ketidakpastian dalam pengelolaan dana, kepastian kepemilikan rumah, serta jangka waktu pencairan manfaat bagi peserta. Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, implementasinya perlu ditingkatkan agar lebih selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Transparansi dalam pengelolaan dana, kepastian hukum mengenai hak kepemilikan, serta penggunaan instrumen investasi halal menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan untuk mengurangi unsur gharar dan memastikan keadilan bagi peserta.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya pendekatan yang terbatas pada studi pustaka tanpa data empiris langsung dari peserta Tapera atau pemangku kebijakan terkait. Selain itu, kajian ini berfokus pada aspek teoretis tanpa menganalisis implementasi teknis Tapera dalam praktiknya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan analisis empiris dengan wawancara atau survei terhadap peserta Tapera guna memahami lebih dalam pengalaman mereka dalam program ini. Kajian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi bagaimana model investasi Tapera dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah serta membandingkannya dengan skema perumahan Islami di negara lain.

Daftar Pustaka

Algarini, D., Abizar, A., & Sutopo, H. (2024). Aplikasi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Perspektif Maqosid As Syariah. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *4*(1), 371–380. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5593

Atik Devi Kusuma, Lidya Zanti, Wan Elnayla Azzahra, Windi Alya Ramadhani, & Wismanto Wismanto. (2024). Gharar dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, *2*(6), 140–152. https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413

Azis, M. (2023). Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Subsidi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, *3*(1). https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.1717

Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *5*(2), 8–21. https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/1409/1156

Dwiastuti, R. (2017). Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Dilengkapi Pengenalan Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Kuantitatif-Kualitatif. In *Universitas Brawijaya Press*. https://books.google.com/books?id=MctTDwAAQBAJ&hl=id&source=gbs_slider_cls_metadata_0_mylibrary

Haq, D., & Mus'if, A. (2024). Relevansi Konsep Akad Wakalah Dalam Program Tapera Analisis

Tinjauan Fiqih Muamalah. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *7*(2), 604–620. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.230

Harikusuma, R., & Syaiful Ubed, R. (2020). PERAN PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL DALAM LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN. *Indonesian Rich Journal*, *1*(2), 73–90. https://doi.org/10.31092/irj.v1i2.9

Ihsan, M., Rofiq, A., & Khusnudin, K. (2024). Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah Kajian dengan Pendekatan Interdisipliner. *Gulawentah:Jurnal Studi Sosial*, *9*(1), 72–86. https://doi.org/10.25273/gulawentah.v9i1.20497

Jalaluddin, J. (2024). Perbandingan Fikih tentang Gharar : Analisis Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, *8*(1), 50–62. https://doi.org/10.32627/maps.v8i1.880

Khotimah, N., Nabila Putri, A., & Riatati, A. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat Pangkal Pinang Terhadap Manfaat dan Risiko Partisipasi Dalam Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *7*(1), 489–497. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1223

Margaretha, V. (2024). Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia : Sebuah Kajian Hukum dan Sosial. *Milthree Law Journal*, *1*(1), 93–118. https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.3

Nurpita, A., & Oktavia, R. (2021). Analisis Hubungan Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Dan Kredit Pemilikan Apartemen (Kpa). *Jurnal Gama Societa*, *4*(2), 14. https://doi.org/10.22146/jgs.67512

Ramadhanianto, Rasendryo Wahyu & Lutfian Ubaidillah. (2024). Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *3*(1), 16–28. https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1014

Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). GHARAR DAN MAYSIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 22–40. https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610

Satria, M. R. (2018). Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (Kpr) Pada Bank Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *2*(1), 105–118. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.2880

Tazkiya, Nasution, A. (2021). Analisis Yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *Jurnal Lex Renaissance*, *6*(4). https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art13

Ulfanur, M., Asysyura, A., Isra, M., & Eriyani, E. (2024). Kebijakan Pemerintah terhadap Tapera di Indonesia; Analisis Prinsip Ekonomi Syariah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, *16*(1), 277–293. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.9993